



PUTUSAN

Nomor 1405/Pdt.G/2024/PA.Bgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOGOR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Surabaya, 28 Juli 1997, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, alamat domisili elektronik XXXXXXXXXXXX, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Palembang, 08 Juli 1993, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 November 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 06 November 2024 dengan register perkara Nomor 1405/Pdt.G/2024/PA.Bgr, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 13 Mei 2023 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan No. 1405/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 13 Mei 2023;

2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;

3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di XXXXXXXXXXXX, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu: XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta Timur, 22 Januari 2024;

5. Bahwa kurang lebih sekitar Juli 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

5.1. Tergugat memiliki sifat tempramental yang berlebih, ketika marah Tergugat selalu merendahkan Penggugat seperti menyebut Penggugat murahan atau gampang;

5.2. Tergugat sering menjalin komunikasi dengan wanita lain;

5.3. Tergugat sering berbohong mengenai keberadaan Tergugat;

6. Bahwa puncaknya sekitar April 2024 yang mana Tergugat pergi dari kediaman terakhir, sehingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi selama 7 (tujuh) bulan;

7. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa mengingat selama ini Penggugatlah yang dengan kemampuan tarbiyyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan No. 1405/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merawat anak, dan mengingat bahwa anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat – ibunya – terlebih anak tersebut masih berada di bawah umur keadaan mana menurut hukum sesuai Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam pengasuhan anak harus diserahkan kepada pihak ibu. Maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor cq. XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta Timur, 22 Januari 2024 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

10. Bahwa saat ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

11. Bahwa sebagaimana Pasal 105 Poin C Kompilasi Hukum Islam biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah, Tergugat selaku ayah kandung berkewajiban memberikan nafkah pemeliharaan anak. Untuk biaya kebutuhan sehari-hari anak-anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 15% di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

12. Bahwa Tergugat merupakan karyawan BUMN di Pertamina, memiliki penghasilan setiap bulannya sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Dengan jumlah penghasilan sebesar itu, Penggugat yakin Tergugat sanggup memberikan nafkah yang layak hingga anak tersebut dewasa (21 tahun);

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan No. 1405/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama: XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta Timur, 22 Januari 2024; Berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat (Tergugat) untuk menanggung biaya hak asuh anak (hadhonah) untuk anak yang bernama: XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta Timur, 22 Januari 2024; sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 15% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 1405/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 06 November 2024 dan tanggal 18 November 2024 yang dibacakan di persidangan serta pengumuman penundaan sidang nomor 0985/KPA.W10-A18/HK2.6/XI/2024 tanggal 26 November 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat pada perkara *a quo*;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan No. 1405/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXXXXXX** (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Bogor dengan Nomor Induk Kependudukan **XXXXXXXXXXXXX**, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (**bukti P.1**);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor Nomor **XXXXXXXXX** tertanggal 13 Mei 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (**bukti P.2**);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXXXXXXXXXXXX** Nomor 3271-LU-21022024-0008 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Bogor tanggal 21 Februari 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (**bukti P.3**);
4. Surat pernyataan asli yang dibuat oleh Tergugat terkait kesanggupan pemberian nafkah kepada anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXX**, bermeterai cukup namun tidak di cap pos (**bukti P.4**);

B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXX** Kota Bogor Provinsi Jawa Barat di persidangan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah tanggal 13 Mei 2023 karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di XXXXXXXXXXXXX, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXXX yang sekarang diasuh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sebelum anak lahir tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui dari cerita Penggugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dengan bukti adanya cek in di hotel dengan wanita lain pada tanggal 01 Agustus 2023 dan cek out tanggal 01 Agustus 2023 dan Tergugat juga pernah berkata kasar kepada Penggugat seperti wanita murahan, anjing kau, wanita gampang yang saksi dengar langsung ucapan kasar itu melalui komunikasi *handphone* antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak sekitar bulan April tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang merawat anak adalah Penggugat serta Penggugat yang menafkahi anak, karena Penggugat bekerja sebagai Karyawan BUMN;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai karyawan BUMN dan mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya;
- Bahwa selama ini Penggugat mampu membina dan merawat anaknya dengan baik dan tidak pernah

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan No. 1405/Pdt.G/2024/PA.Bgr



berbuat kasar. Penggugat tidak pernah terlibat narkoba dan tindakan kriminal lainnya. Penggugat menjalankan ibadah sholat dan bertanggung jawab dapat mengasuh anaknya;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, di persidangan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah tanggal 13 Mei 2023 karena saksi adalah sahabat Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di XXXXXXXXXXXX, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXX yang sekarang diasuh Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sebelum anak lahir tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui dari cerita Penggugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dengan bukti adanya cek in di hotel dengan wanita lain pada tanggal 01 Agustus 2023 dan cek out



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Agustus 2023 dan Tergugat juga pernah berkata kasar kepada Penggugat seperti wanita murahan, anjing kau, wanita gampang yang saksi dengar langsung ucapan kasar itu melalui komunikasi handphone antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa sejak sekitar bulan April tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah rumah sampai sekarang;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang merawat anak adalah Penggugat serta Penggugat yang menafkahi anak, karena Penggugat bekerja sebagai Karyawan BUMN;

- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai karyawan BUMN dan mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya;

- Bahwa selama ini Penggugat mampu membina dan merawat anaknya dengan baik dan tidak pernah berbuat kasar. Penggugat tidak pernah terlibat narkoba dan tindakan kriminal lainnya. Penggugat menjalankan ibadah sholat dan bertanggung jawab dapat mengasuh anaknya;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan hak asuh anak serta nafkah anak serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan No. 1405/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan kumulasi dalam perkara ini dibenarkan dan merupakan wewenang Pengadilan Agama Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan kumulasi gugatan cerai dapat digabungkan gugatan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan kumulasi gugatan yang diajukan Penggugat pada perkara *a quo* dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan dan pokok perkara yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan cerai kumulasi hak asuh anak dan biaya asuh anak, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas dan ditambah dengan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Bogor, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bogor;

Legal Standing

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan No. 1405/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah melangsungkan perkawinan namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Bogor telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan No. 1405/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dalam gugatan juga ada kumulasi terkait hak asuh anak (*hadhanah*) yang bernama XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta Timur pada tanggal 22 Januari 2024 dan juga biaya asuh anak (nafkah anak) sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 15% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat menggunakan haknya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2 dan P.3), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 51 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2024 tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti untuk

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan No. 1405/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di pengadilan karena tidak dicap pos;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 tersebut bukan akta otentik, hanya berupa surat pernyataan sepihak yang dibuat oleh Tergugat terkait dengan kesanggupan pemberian nafkah kepada anak, namun tanda tangan Tergugat dalam pernyataan tersebut berbeda dengan tanda tangan Tergugat yang ada pada buku nikah Penggugat dengan Tergugat (bukti P.2), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.4 tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus tahun 2023 yang lalu penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, upaya damai sudah dilakukan namun tidak berhasil, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April tahun 2024 yang lalu, saat ini anak yang bernama XXXXXXXXXXXX tinggal dan diasuh dengan sangat baik oleh Penggugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat bukti di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 13 Mei 2023 sebagaimana kutipan akta nikah nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 13 Mei 2023;

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan No. 1405/Pdt.G/2024/PA.Bgr



2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXXXXXXXXX jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta Timur tanggal 22 Januari 2024;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli tahun 2023 yang disebabkan karena "Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat";
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April tahun 2024 dan sejak saat itu sudah tidak berhubungan layaknya suami istri;
5. Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik akhlaknya, sayang kepada anaknya dan tidak pernah menyakiti anaknya tersebut, Penggugat tidak narkoba, tidak peminum mabok-mabokan, Penggugat selalu sehat dan tidak sakit-sakitan;
6. Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung dapat dipercaya untuk memelihara anaknya dan terpenuhi kebutuhannya serta Penggugat tidak mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa perihal petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 tentang dikabulkannya untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hakekatnya hukum asal perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat. Adapun alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan No. 1405/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2023 sampai dengan perkara didaftarkan pada tanggal 06 November 2024 dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adanya ketidakcocokan sebuah perkawinan atau sering disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik akan tetapi termasuk juga tindakan mental yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan No. 1405/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*. Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal lebih kurang 7 (tujuh) bulan dan selama pisah Tergugat sudah tidak peduli terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin serta Tergugat tidak punya itikad baik untuk mempertahankan haknya tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, oleh karenanya unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan No. 1405/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat "*mencapai maslahat dan menolak mafsadat*" mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang abstraksinya sebagai berikut, "*Apabila antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perkecokan secara terus-menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan No. 1405/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan yang menyatakan bahwa "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.*"

Menimbang, bahwa secara sosiologis Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin keharmonisannya, hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudharatan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudharatan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة.

Artinya: "*Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan No. 1405/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه
دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من
القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً
إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudharatkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudharat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C Rumusan Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan kehendak Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat pada petitum angka 1 dan 2 sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana termuat dalam *diktum* putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bogor adalah talak satu *ba'in sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Bahwa, gugatan perceraian oleh Penggugat ini, dikumulasikan dengan gugatan hak pengasuhan anak sebagaimana petitum gugatan angka 3 yang merupakan akibat suatu perceraian, hal ini dapat diakomodir berdasarkan ketentuan pada Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Bahwa, gugatan hak asuh anak oleh Penggugat dengan alasan karena anak yang masih berumur lebih kurang 10 (sepuluh) bulan sehingga untuk kepentingan Pengasuhan anak yang masih membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah tersebut di atas pada halaman 12, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan terbaik anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (vide Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan No. 1405/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Perlindungan anak);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Pasal 7 Ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa "Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri". Demikian pula dalam Pasal 14 juga ditegaskan bahwa "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (a) pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, maka yang berhak untuk mengasuh adalah ibu kandungnya, sedangkan huruf (b) pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan tersebut dihubungkan dengan sudut pandang fitrah manusia khususnya ikatan tali kasih, maka ibu mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan anak, karena ibu yang mengandung, melahirkan dan menyusui anak, namun apakah ketentuan hukum tersebut bersifat memaksa ataukah bersifat mengatur;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari tujuan utama ketentuan hukum tersebut, dihubungkan dengan gugatan hak asuh anak, maka ketentuan yang harus diterapkan adalah terwujudnya *maslahat* dan hilangnya *mafsadat* bagi anak, bila hak asuh diberikan kepada bapak atau ibunya;

Menimbang, bahwa bila maksud dan tujuan hukum adalah terwujudnya *maslahat* dan menghilangkan *mafsadat*, maka sifat dari ketentuan di atas adalah bersifat mengatur dan tidak memaksa, sehingga memerlukan penafsiran lain;

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan No. 1405/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bertolak dari alur pertimbangan tersebut, maka sisi yang harus diperhatikan dalam pemberian hak asuh anak disamping mengacu kepada ketentuan yang bersifat normatif, juga harus memperhatikan aspek yang berkaitan dengan orang yang akan memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa apabila ditelusuri lebih mendalam dan komprehensif, maka ada banyak aspek yang berkaitan, dan menurut Majelis Hakim minimal ada 3 (tiga) aspek yang sangat penting dan sangat erat hubungannya dengan *personality* (kepribadian) orang yang memelihara anak tersebut yakni, aspek akhlak dan moral, aspek agama dan aspek kesehatan;

Menimbang, bahwa ketiga aspek *personality* orang yang mengasuh anak tersebut amat penting, karena jika akhlaknya rusak dan tercela, agamanya buruk apalagi sudah murtad atau punya penyakit menular atau sakit ingatan, maka akan mendatangkan *mafsadat* dan *madharat* bagi anak, sehingga tujuan hukum yakni terwujudnya *maslahat* bagi anak tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa guna mengetahui fakta tentang *personality* Penggugat, maka acuan yang dipakai adalah harus berdasarkan alat bukti dan berpijak pada hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada proses pemeriksaan dan jalannya persidangan tidak ditemukan fakta Penggugat mempunyai aspek *personality* sebagaimana diindikasikan di atas, bahkan dengan kehadiran Penggugat dalam persidangan menuntut hak asuh anak membuktikan Penggugat punya kapasitas selaku seorang ibu;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXX jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta Timur tanggal 22 Januari 2024 termasuk dalam kategori belum *mumayyiz* dan membutuhkan kasih sayang seorang ibu (Penggugat) serta berdasarkan fakta-fakta hukum, Penggugat tidak terbukti mempunyai kepribadian yang bertentangan dengan standar nilai yang digariskan sebagaimana pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa hak asuh atas anak tersebut patut diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat sebagaimana Petitum angka 3 tentang hak asuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dapat dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta Timur tanggal 22 Januari 2024 berada dalam asuhan Penggugat sampai anak tersebut mandiri/dewasa (berumur 21 tahun) atau menikah;

Pertimbangan Ex Officio

Menimbang, bahwa sebagai antisipasi kejadian di kemudian hari adanya usaha dari Tergugat atau pihak lain untuk menguasai pengasuhan anak-anak tersebut di atas, maka untuk memberikan perlindungan hukum dan keadilan atas hak-hak Penggugat selaku ibu kandung yang menurut hukum harus dilindungi terhadap pengasuhan anaknya dan demi terwujudnya asas sederhana, cepat dan biaya ringan, Majelis Hakim secara *ex officio* menghukum Tergugat dan atau pihak lainnya untuk menyerahkan hak asuh atas anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun anak Penggugat dan Tergugat hak asuhnya (*hadhonah*) berada pada Penggugat tetapi Penggugat juga punya kewajiban untuk membuka akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung anak-anak tersebut untuk mengunjungi, menjenguk, bertemu dan mencurahkan kasih sayang seluas-luasnya kepada anak tersebut sebagai seorang ayah kepada anaknya sepanjang tidak mengganggu aktifitas anak, perkembangan jiwa dan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya, sebagaimana dalam *yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 110 K/AG/2007;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan norma Hukum Islam sebagaimana Firman Allah SWT.dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233, yaitu:

لَا تُضَارُّ وُلْدَهُۥ بِبَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُۥ بِبَوْلِهِۦ

Artinya: “Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya”

Menimbang, bahwa apabila Penggugat seiring dengan perjalanan waktu tidak memberikan akses tersebut kepada Tergugat, sehingga Tergugat terhalang untuk dapat bertemu mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan hukum bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pemeliharaan atau *hadhanah* atas anak

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan No. 1405/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dipandang penting kewajiban Penggugat tersebut di atas dituangkan dalam diktum putusan sebagaimana dalam amar putusan. Hal ini sesuai rumusan Hukum huruf (c) angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan;

Menimbang, bahwa orang tua (dalam hal ini Penggugat) yang diberikan hak asuh terhadap anaknya manakala **terbukti** melalaikan tanggung jawabnya, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa/hak asuh terhadap anaknya, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Biaya Asuh Anak (Nafkah Anak)

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut sebagaimana petitum gugatan anagka 4 agar Tergugat untuk menanggung biaya hak asuh anak (*hadhanah*) untuk satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 15% (lima belas persen) setiap tahunnya, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hal ini diakomodir berdasarkan ketentuan pada Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa gugatan biaya asuh anak oleh Penggugat dengan alasan untuk kepentingan anak yang berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dan menjadi kewajiban Tergugat sebagai ayah kandung anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tidak diketahui berapa kesanggupan tergugat sebagai ayah kandung untuk memberikan

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan No. 1405/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d serta Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak disatu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah nominal biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) dengan memperhatikan ketentuan Pasal 156 huruf (d) yang menyatakan bahwa: semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri, Majelis dalam hal ini mempertimbangkan bahwa pemeliharaan anak atau *hadhanah* sesuai ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, adalah meliputi kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Kegiatan tersebut menurut ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, merupakan kewajiban bersama orang tua (ayah dan ibu) yang berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus. Selain itu menurut ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, pada dasarnya ayah maupun ibu mempunyai kewajiban, tugas dan tanggung jawab yang sama dalam hal pemeliharaan anak atau *hadhanah* yang meliputi kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Dengan demikian dalam hal memikul tanggung jawab biaya pemeliharaan anak atau *hadhanah* tersebut pada dasarnya tidak hanya semata-mata menjadi kewajiban ayah saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab ibu. Demikian pula halnya mengenai biaya pemeliharaan anak atau *hadhanah* atas satu orang anak Penggugat

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan No. 1405/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat dalam perkara ini, tidak hanya semata-mata menjadi kewajiban Tergugat, tapi juga menjadi tanggung jawab Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Angka III.A-2 Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan, dalam menetapkan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup anak. Oleh karena itu dalam menentukan jumlah nominal biaya pemeliharaan anak atau *hadhanah* bagi satu orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kepatutan dan kewajaran terutama dari segi kemampuan ekonomi atau penghasilan Tergugat sebagai karyawan BUMN untuk memenuhi tanggung jawabnya atas biaya *hadhanah* satu orang anaknya tersebut sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan dan telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis dalam hal ini menilai jumlah nominal biaya *hadhanah* yang patut dan wajar, dibebankan kepada Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan harus disesuaikan kebutuhan nyata si anak disatu sisi (selain kebutuhan pendidikan dan kesehatan karena tidak dapat diprediksi secara pasti yang menjadi kewajiban orang tua) dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 tersebut bukan akta otentik, hanya berupa surat pernyataan sepihak yang dibuat oleh Tergugat terkait dengan kesanggupan pemberian nafkah kepada anak, namun tanda tangan Tergugat dalam pernyataan tersebut berbeda dengan tanda tangan Tergugat yang ada pada buku nikah Penggugat dengan Tergugat (bukti P.2), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.4 tidak dapat dipertimbangkan untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dua orang saksi Penggugat hanya bersifat informatif dari Penggugat tentang pekerjaan Tergugat namun saksi tidak menerangkan besaran penghasilan Tergugat dan kebutuhan pokok

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan No. 1405/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan Pasal 8 ayat (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya. Ayat (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya. Ayat (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya. (4) Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Tergugat bekerja sebagai karyawan BUMN yang memiliki penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp.8.000.000. Adapun aturan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, tidak bisa diterapkan pada perkara *a quo*, dikarenakan aturan tersebut telah dihapus dengan adanya Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2005 yang menyebutkan bagi karyawan BUMN tidak berlaku lagi segala ketentuan kepegawaian dan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian aturan bagi karyawan BUMN tidak terikat lagi dengan aturan bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa tuntutan biaya asuh anak bagi karyawan BUMN secara normatif tidak ada aturan yang jelas yang mengatur apabila terjadi perceraian antara suami dan istri, sehingga terjadi kekosongan hukum dalam

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan No. 1405/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* khususnya penentuan besaran biaya asuh anak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan asas *ius curia novit* yang merupakan prinsip yang memandang bahwa hakim tahu akan hukumnya sehingga harus mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya (vide Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara *a quo* melakukan penemuan hukum dengan metode *analogi* yang maksudnya adalah memberi penafsiran pada peraturan hukum dengan memberi kesamaan pada kata-kata dalam peraturan tersebut sesuai dengan norma hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan dapat dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menerapkan metode *analogi* dengan mengambil norma hukum yang ada pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan Pasal 8 ayat (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat norma hukum yang ada dalam aturan tersebut dapat diterapkan pada perkara *a quo*, dengan demikian biaya asuh anak yang berada dalam pengasuhan Penggugat pada perkara *a quo* adalah sepertiga dari gaji suami apabila terjadi perceraian antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka biaya asuh (*hadhanah*) bagi satu anak Penggugat dengan Tergugat yang menjadi kewajiban Tergugat minimal $1/3$ (sepertiga) dari seluruh Penghasilan Tergugat setiap bulan atau saat putusan ini dijatuhkan penghasilan Tergugat sejumlah Rp8.000.000: $1/3$ =Rp2.666.666,6666666 dibulatkan menjadi Rp2.670.000 (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk satu orang anak tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatannya;

Menimbang, bahwa biaya asuh (*hadhanah*) anak Penggugat dengan

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan No. 1405/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut setiap tahunnya meningkat seiring dengan kenaikan penghasilan Tergugat, biaya jenjang pendidikan anak dan kenaikan biaya hidup serta inflasi yang akan mengalami kenaikan, maka Majelis Hakim berpendapat biaya asuh untuk anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam asuhan Penggugat pada setiap tahunnya dinaikan minimal 10% (sepuluh persen) dan untuk kepastian hukum maka akan dicantumkan dalam amar putusan ini. Hal ini sebagaimana hasil rumusan hukum Kamar Agama angka 14 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat tersebut setiap bulan dibayarkan langsung kepada Penggugat terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakdatangannya itu disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum dan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek* sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana tertera dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan No. 1405/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta Timur tanggal 22 Januari 2024, berada di bawah pemeliharaan/pengasuhan/*hadhanah* Penggugat, dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk menjenguk dan bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat dan atau pihak lainnya untuk menyerahkan hak asuh atas anak tersebut pada diktum angka 4 kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya asuh (biaya *hadhanah*) anak Penggugat dan Tergugat tersebut pada diktum angka 4 sejumlah Rp2.670.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut berusia dewasa atau mandiri dengan ketentuan setiap tahunnya akan bertambah 10% (sepuluh persen);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ruslan S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Rivai, S.H. dan Zainal Ridho, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum dan disampaikan pada Sistem Informasi Peradilan Pengadilan Agama Bogor pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Iyus Mohamad Yusup, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan No. 1405/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruslan, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Rivai, S.H.

Panitera

Zainal Ridho, S.Ag., M.H.

H. Iyus Mohamad Yusup, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Proses	: Rp100.000,00
- Panggilan	: Rp70.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan No. 1405/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)